

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi hukum dan konstitusi yang dimulai sejak tahun 1998 banyak mengubah wajah Indonesia khususnya hukum ketatanegaraan. Pada era reformasi ini studi hukum tata negara maupun studi konstitusi berkembang sedemikian pesatnya. Oleh karena itu, perkembangan studi hukum tata negara berlangsung seiring dengan dilakukannya perubahan terhadap konstitusi, UUD 1945, sebagai keniscayaan dari reformasi.

Studi hukum tata negara dan konstitusi semakin menarik ketika melihat kenyataan bahwa UUD 1945 pasca amandemen mengimplikasikan perubahan secara mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk struktur dan relasi kelembagaan negara. Perubahan UUD 1945 dilakukan pada kurun waktu 1999-2002 dalam satu rangkaian perubahan, dibahas selama 2 tahun 11 bulan dengan cermat, dan disahkan dalam empat tahap sidang tahunan MPR, yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.¹ Perubahan itu memperlihatkan bahwa Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, antara lain prinsip pemisahan kekuasaan, dan check and balances yang menggantikan prinsip supremasi parlemen yang dianut sebelumnya.

¹Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontrol Versi Isu*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 187

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu implikasi dari pengadopsian prinsip-prinsip tersebut, kiranya diperlukan pelembagaan yang memungkinkan peranan hukum dan hakim untuk dapat mengontrol proses dan produk keputusan-keputusan politik yang hanya mendasarkan diri pada prinsip, “the rule of majority”. Maka terkait dengan hal ini, fungsi judicial review atas undang-undang tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Terkait dengan fungsi judicial review inilah, Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk. MK dihadirkan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung (MA) yang jauh lebih dulu ada. Secara struktur kelembagaan, kedua lembaga negara tersebut sejajar, dalam arti masing-masing berdiri secara terpisah tanpa ada yang mengatasi atau membawahi. MK bukanlah bagian dari MA, dan begitu juga sebaliknya. Keduanya berdiri sejajar dengan peran dan fungsi yang berbeda sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh keduanya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman adalah kewenangan judicial review, yakni menguji peraturan perundang-undangan dengan batu uji peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.²

Kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan judicial review, bedanya, MA menguji produk hukum di bawah undang-undang (UU), sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2004, yang menyatakan, “*permohonan pengajuan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau*

²Ahmad Fauzan, *Himpunan Undang-Undang Lengkap tentang Badan Peradilan*, (Jakarta : Yrama Widya, 2004), h. 69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.” Sedangkan MK menguji UU terhadap UUD 1945. Kewenangan MK ini sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 24C yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945, memutus sengketa kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”³

Di samping kewenangan diatas, MK mempunyai kewajiban memberikan putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan /atau wakil presiden.

Setelah eksistensi konstitusionalnya mendapat tempat dalam UUD 1945 pasca amandemen, MK secara resmi dibentuk pada tahun 2003 melalui UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi jo UU Nomor 8 tahun 2011. Dalam kiprahnya, sebagai sebuah lembaga negara baru, MK dianggap sangat fenomenal, karena banyak memberikan suntikan kontribusi penting dan positif bagi pembangunan hukum serta demokrasi. Sebagaimana yang diharapkan sejak awal, dibentuknya MK dimaksudkan untuk mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai hukum benar-benar dijalankan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum modern. Dalam konteks negara hukum modern

³Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini, hukum sebagai faktor penentu bagi keseluruhan paradigma kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara. Untuk itu, sistem hukum perlu dibangun dan ditegakkan sebagaimana mestinya sesuai dan sejalan dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi.

Pentingnya menjaga konsistensi hukum adalah karena hukum sebagai sebuah sistem selalu berorientasi kepada tujuan. Hukum dapat diartikan sebagai perangkat peraturan yang biasanya dituangkan dalam dokumen tertulis yang disebut dengan peraturan perundang-undangan. Dalam arti luas pengertian hukum mencakup pula norma-norma aturan yang hidup dalam praktik yang tidak tertulis.⁴

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh MK adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh MA. Fungsi MK dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Di dalam Penjelasan Umum UU MK disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara

⁴ Ni'matul Huda, *Negara Hukum dan Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta : UII Pres, 2005), h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan MK juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi⁵.

Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan MK merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang ini setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penafsir akhir konstitusi, terdapat hal-hal yang menarik untuk dikaji secara ilmiah. Dimana MK terkadang kelihatan inkonsistensi atau berubah ubah, padahal putusan MK adalah final dan mengikat misalkan didalam Putusan Nomor 006/PUU-111/2005 dengan pertimbangan hakim MK menyatakan bahwa kehendak dari pasal dari pasal 18 ayat (4) UUD 1945 adalah ditafsirkan oleh MK pemilihan gubernur, bupati, dan walikota masing – masing sebagai kepala daerah

⁵A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), h. 119.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Karena demokratis itu sudah diartikan oleh pembuat undang – undang dilakukan pencalonan oleh parpol atau gabungan parpol maka pemilihan ini adalah konstitusional dalam arti tidak melanggar konstitusi dan bukan pula melanggar HAM bagi warganya karena peraturan ini buat semua warga negara tanpa membeda – bedakan suku, agama,dll.

Dalam arti putusan MK ini menolak calon perorangan ikut serta dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tetapi setelah ditafsirkan nya apa yang menjadi kemauan dari pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut MK kembali melakukan pengujian yang hasil putusannya Dimana MK menyatakan bahwa calon perorangan di dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Tak hanya sampai di situ, menariknya lagi adalah MK meyakini itu dengan cara memberikan pemaknaan baru secara langsung terhadap pasal yang diujinya itu. Hal ini sungguh bertolak belakang dengan putusan MK sebelumnya.

Berdasarkan alasan tersebut maka terdorong semangat penulis untuk mengkaji lebih jauh dan mendalam tentang putusan ini yang kelihatannya tidak konsisten atau berubah dan kalau kita lihat dari permasalahan ini MK telah melebihi kewenangan dalam melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945. Maka penulis mengambil judul penelitian dengan judul **“Perbandingan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dengan Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Calon Perorangan”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan penjelasan yang jelas serta tidak meluas pada penelitian ini maka penulis hanya membahas perbandingan hukum MK dalam putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dengan putusan Nomor 5/PUU-V/2007 tentang calon perorangan. Penulis membahas dari segi pertimbangan hukum hakim MK serta implikasi dari dua putusan tersebut.

C. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan MK dalam memutus perkara pengujian undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam putusan Nomor 006/PUU-111/2005 dan putusan Nomor 5/PUU-V/2007?
- b. Apa implikasi dari putusan MK menerima calon perseorangan masuk dalam pencalonan pemilukada?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum MK dalam memutus perkara pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 dalam putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan Nomor 5/PUU-V/2007?
 - b. Untuk mengetahui implikasi dari putusan MK menerima calon perseorangan masuk dalam pencalonan pemilukada?
2. Manfaat Penelitian
 - a. Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum Tata Negara, terutama tentang masalah pertimbangan hukum MK dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 terkait dengan pengujian yang membolehkan calon perorangan bisa ikut mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

- b. Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk mengetahui atau memperdalam ilmu pengetahuan penulis.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian**1. Pendekatan penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif, dikarenakan bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan peneliti, yang kemudian disebut juga dengan penelitian normatif.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, dimana didalam penelitian ini penulis memberikan gambaran atau uraian se jelas mungkin terhadap objek yang diteliti.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menghimpun data-data sekunder, terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas,⁶ yakni diperoleh dari Undang-Undang Dasar 1945,
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer tersebut yang berupa buku-buku, hasil penelitian, teori-teori hukum, karya tulis dari kalangan ahli hukum dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Misalnya kamus, surat kabar, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap berkas perkara, perundang-undangan, literature-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum,

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 141

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan kuliah, dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini.⁷

F. Metode Analisa Data

Analisa data adalah pengolahan menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menganalisa bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan, dan dalam penarikan kesimpulan, penulis melakukan penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu kesimpulan yang diambil dari hal yang umum kepada hal yang khusus.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada garis besarnya terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumuan masalah, tujuan dan manfaat

⁷ Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Skripsi*, (Bandung: Bina Cipta,2004), h. 97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, metode penelitian, metode analisa data dan sistematika penulisan

BAB II : ISI PUTUSAN MK NOMOR 006/PUU-III/2005 DAN PUTUSAN NOMOR 5/PUU-V/2007

Bab ini berisi tentang ringkasan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 terkait dalam pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori konstitusi, kedudukan dan kewenangan MK, konsep pengujian UU, batasan-batasan MK dalam pengujian UU, konstusionalisme, tinjauan acara pengujian UU di MK

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Pertimbangan Hukum yang Digunakan MK dalam Memutus Perkara Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 dalam Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 dan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan implikasi putusan MK menerima calon perorangan masuk dalam kontes pemilukada

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir (penutup) dari pembahasan karya ilmiah (skripsi) yang berisi kesimpulan, saran-saran dari penulis